

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI-PERUBAHAN

2024

Kpt 116 TAHUN 2024, 31 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 88.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 87 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 88.1 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
- Lamp: 27 halaman